



P U T U S A N

NOMOR :

02/G/2009/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---

1. N a m a : **SUHADI SLAMET, S.E.**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Banaran / DK Nogosari

RT.08.Sumberagung. Kecamatan

Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi

D.I. Yogyakarta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**

; -----

2. N a m a : Ny. **AGUSTINA**

MURSUNYIATI.

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Banaran/Jetis, Kabupaten Bantul,

Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

II ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30

Di Jl ?????? ????.

April 2009 Penggugat I dan II telah memberikan

Kuasa Khusus

Kepada :- 1.

SUSANTIO, S.H. ;

2. RM.AGUNG BUDIHARTA , S.H.M,Hum. ;

3. WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, S.H. ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advocat magang pada kantor Law Office SUSANTIO, S.H. & Asc. Beralamat di Jl. Damai Nomor 5 A Mudal Sariharjo, Ngaglik, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta ;-

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT;

M E L A W A N

LURAH DESA SUMBERAGUNG ;

Berkedudukan di Kantor Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/94 tertanggal 2 Juni 2009 telah memberikan Kuasa Khusus

Kepada :-

1. **SUKARDIYONO,SH,** Jabatan : **Asisten**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Bantul ;-----

2. SUARMAN SW,SH.MH, Jabatan : Kepala

Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten

Bantul ;-----

3. SUTINAH,SH.M.Hum, Jabatan : Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ;-

4. ANDHY SOELYSTYO.SH.M.Hum , Jabatan

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-

undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Bantul ;

Kesemuanya adalah Warganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan

Kabupaten Bantul , yang beralamat di Jalan

Robert Wolter Monginsidi Bantul Yogyakarta,

Telp. (0274)

367509.;-----

Untuk selanjutnya disebut Sebagai : **T E R G U G**

A T; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 22 Mei 2009 Nomor : 02/Pen.K/2009/PTUN.Yk. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 26 Mei 2009 Nomor : 02/PMH//2009/PTUN.Yk tentang penetapan hari persidangan pemeriksaan persiapan; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 15 Juni 2009 Nomor : 02/PMH/2009/PTUN.Yk Tentang Penetapan pemeriksaan persidangan perkara ini; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

- Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA**
SENGKETA ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 20 Mei 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber agung?????. ???..

telah diterima perbaikan gugatannya tertanggal 15 Juni 2009 yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai peserta pemilihan Calon Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, dari 5 (lima) peserta Calon Dukuh yakni :- -----

a. Nomor Urut 1 : Wahyu Jatmiko ;

b. Nomor Urut 2 : Agustina Mursunyiati

(PENGGUGAT 2) ; -----

c. Nomor Urut 3 : Sawaldi ;

d. Nomor Urut 4 : Suhadi Slamet, SE

(PENGGUGAT 1 : -----

e. Nomor Urut 5 : Sri Raharjo ;

2. Bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan Calon Dukuh Nogosari tersebut, TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Lurah Desa Sumberagung Kecamatan Jetis , Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bagi Saudara Muryadi sebagai Pejabat Dukuh Nogosari dan mengangkat Saudara Sawaldi sebagai Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis yang ditetapkan tertanggal 23 Februari 2009 ; (Bukti P-1) ;

3. Bahwa obyek gugatan yang ditetapkan tertanggal 23 Februari 2009 dan PARA PENGGUGAT mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 23 April 2009 yang didapat dari salah satu Pegawai Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 20 Mei 2009, oleh sebab itu gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ” bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan; Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, oleh karena Tergugat dan Obyek gugatan berada diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, maka sudah seharusnya gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan haruslah dinyatakan diterima karena belum lampau waktu ;

4. Bahwa sebelum pemilihan Dukuh dilaksanakan, Tergugat telah membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, Desa Suberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul ;

5. Bahwa Panitia Pengisian Lowongan Desa kemudian mengeluarkan Keputusan Panitia Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 01 Tahun 2008



Tentang Peraturan Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, tertanggal Oktober 2008, dan telah disosialisasikan kepada segenap masyarakat Pedukuhan Nogosari, Desa Sumberagung, dan Para Penggugat telah menerima dan membaca tata tertib ini yang ternyata tanpa disertai tanggal ditetapkan dan tanpa di Cap/Stempel oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa (Bukti P-2) ;

6. Bahwa Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung telah mengeluarkan Daftar Pemilih Sementara terlebih dahulu yang kemudian secara resmi mengeluarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, untuk TPS 01 (satu) / (Bukti P-3) , TPS 02 (dua) / (Bukti P-4), TPS 03 (tiga) / (Bukti P-5) tertanggal 12 November 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa DJUPRI SUDARMO dan diketahui oleh Tergugat, yang telah disosialisasikan kepada Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Nomor ?????????? ???...

Dukuh dan masyarakat Pedukuhan Nogosari ;

7. Bahwa setelah Pemilihan dilaksanakan pada 14 Desember 2008, diperoleh hasil perhitungan suara masing-masing calon dukuh, sebagai berikut ;

a. Nomor Urut 1 : Wahyu Jatmiko = 133 Suara (12,8 %) ; -

b. Nomor Urut 2 : Agustina Mursunyiati = 255 Suara (24,6 %) ; - -

c. Nomor Urut 3 : Sawaldi = 288 Suara (27,8 %) ; -

d. Nomor Urut 4 : Suhadi Slamet, SE = 262 Suara (25,3 %) ; -

e. Nomor Urut 5 : Sri Raharjo = 99 Suara (9,5 %) ; - - -

8. Bahwa terhadap hasil tersebut PARA PENGGUGAT telah melakukan keberatan terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh, kepada Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan telah diketahui TERGUGAT, namun terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan pernah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan- keberatan tersebut telah di jawab oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa namun tidak memenuhi persyaratan, dan tidak sesuai dengan harapan PARA PENGGUGAT, sampai dengan dikeluarkan obyek gugatan ini oleh TERGUGAT ;

9. Adapun menurut PARA PENGGUGAT berbagai pelanggaran yang terjadi selama dalam masa pelaksanaan pemilihan dukuh tersebut sebagai berikut ;

a. Ternyata terdapat pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap tertanggal 12 November 2009 di TPS 01/TPS 02/TPS 03 dan mendapatkan undangan untuk melakukan pencoblosan dan pada akhirnya digunakan untuk melakukan pencoblosan, kelak pada saatnya akan PARA PENGGUGAT buktikan ;

b. Ternyata terdapat Nomor Induk Kependudukan yang tidak jelas di DPT TPS 03 ;

c. Terjadi tindakan politik uang dengan



memberi atau menjanjikan akan memberikan uang/barang untuk mempengaruhi pemilih, padahal perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Peraturan Tata Tertib Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 12 ayat (1) , yang akan kami buktikan ;

d. Ternyata terjadi undangan bagi Pemilih Tetap yang terdaftar dalam DPT yang dialihkan kepada orang lain, terjadi pencoblosan dilakukan oleh orang yang tidak berhak, terjadi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun melakukan Pencoblosan, terjadi yang bukan warga Dusun Nogosari namun terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, terjadi warga yang bukan lagi warga Dusun Nogosari namun terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilihnya, padahal hal tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf (a) Perda Kabupaten Bantul No. 22 Tahun 2007 Tentang Pamong Desa Jo Pasal 6 huruf (a) Keputusan Panitia



Lowongan Pamong Desa Sumberagung No.
01 Tahun 2008 tentang Pamong Desa yang
akan kami buktikan pada saatnya
nanti ; -----

e. Bahwa terdapat Pemilih yang belum
mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun
pada saat pendaftaran dilaksanakan,
yang nyata- nyata melanggar Pasal 6
huruf (b) Perda Kabupaten Bantul No.
22 Tahun 2007 Tentang Pamong Desa Jo
Pasal 6 huruf (b) Keputusan Panitia
Lowongan Pamong Desa Sumber Agung No.
01 Tahun 2008 tentang Pamong Desa
yang akan kami buktikan pada saatnya
nanti ;

f. Bahwa pada waktu saat melakukan
klarifikasi surat suara di Kantor
Kelurahan Sumberagung tanggal 31
Desember 2008, ditemukan berbagai
pelanggaran antara
lain :- -----

- Ditemukan 1 (satu) undangan yang tidak
ada namanya didalam Kotak Suara TPS 01,
yang telah digunakan untuk menggunakan hak
pilih ;



..... Dalam???????. ???.....

- Ditemukan 1 (satu) undangan yang tidak jelas tertulis namanya karena hanya dalam bentuk coretan di dalam Kotak Suara TPS 01, yang digunakan untuk menggunakan hak pilih ; -----

- Dalam Kotak Suara TPS 02, tidak ditemukan resi/sobekan undangan para pemilih, padahal seharusnya ada sebagaimana dalam Kotak Suara TPS 01 ;

- Bahwa ditemukan segel kotak suara pada kotak suara TPS 01 dalam keadaan rusak, sementara untuk segel Kotak Suara untuk TPS 02 dan TPS 03 tidak ditemukan kerusakan ;

g. Bahwa setelah ada keberatan- keberatan dari Para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2008, kemudian dilanjutkan dalam pertemuan tanggal 31 Desember 2008 ternyata ditemukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertanggal 17 November 2008 setelah berakhirnya Pelaksanaan Pemilihan Dukuh, yang sebelumnya sama sekali tidak diketahui oleh PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT pun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan untuk memperoleh/meminta Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertanggal 17 November 2008 tersebut ; -----

10. Bahwa Daftar Pemilih Tetap tertanggal 12 November 2008 yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan diketahui oleh Tergugat oleh karenanya mengikat dan menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pemilihan lowongan dukuh, namun ternyata pada saat dilakukan crosscheck terhadap Kotak Suara di TPS ditemukan??. Daftar Pemilih Tetap tertanggal 17 November 2008 yang dimasukkan dalam Kotak TPS tanpa adanya pemberitahuan Petugas KPPS. Para calon dukuh (termasuk Para Penggugat) bahkan tidak mengetahui kalau ternyata ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertanggal 17 November 2008 karena sedari awal Daftar Pemilih Tetap adalah yang tertanggal 12 November 2008. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disampaikan Panitia untuk disosialisasikan dan untuk dipasang ditempat- tempat strategis dengan harapan menjadi pedoman dan dibaca serta diketahui oleh para calon pemilih adalah tertanggal 12 November 2008. **Oleh karenanya maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 22 Tahun 2007 Tentang Pamong Desa Pasal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 huruf e dan f Jo Keputusan Panitia Lowongan

Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Kab. Bantul

Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Peraturan Tata

Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa

Sumberagung, Kec. Jetis, Kab. Bantul pasal 7

huruf e dan f maka Daftar Pemilih Tetap

tertanggal 17 November 2009 adalah tidak sah dan

cacat hukum, oleh karenanya secara mutatis

mutandis segala bentuk perbaikan maupun

penambahan pemilih tetap yang akhirnya

menggunakan haknya tersebut berdasarkan DPT

tertanggal 17 November 2009 adalah tidak sah ;

-----pr-opi-a??????.-----

11. Bahwa dari berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan dukuh Nogosari apabila dikaitkan dengan Hasil Akhir Perhitungan Suara para Calon Dukuh yang hanya terjadi perbedaan selisih suara yang relatif sedikit yakni 26 (dua puluh enam) suara atau sekitar 2,5 % dari jumlah perolehan suara Sawaldi dengan PENGGUGAT I, maka sebenarnya masih dimungkinkan hasil perolehan akhirnya dapat berbeda. Karena Pemilihan haruslah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas- asas pemilihan umum yang bersifat langsung,



umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa :
”tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ” (nullus nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pasangan pun Pasangan Calon Dukuh yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan dukuh. ; - - - - -

12. Bahwa oleh karenanya obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni Keputusan Lurah Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor ; 02 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bagi Saudara Muryadi sebagai Pejabat Dukuh Nogosari dan mengangkat Saudara Sawaldi sebagai Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis yang ditetapkan tertanggal 23 Februari 2009 yang didasarkan



kepada :- -----

- Pelaksanaan Pemilihan pada tanggal 14 Desember 2008 yang tidak demokratis dan cacat hukum.:- -----

- Daftar Pemilih tetap tertanggal 17 Nopember 2008 yang tidak sah, tidak benar dan cacat hukum.:- -----

bertentangan.

Maka secara mutatis obyek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT adalah cacat hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pamong Desa Pasal 6 huruf (a) dan (b), Pasal 7 huruf e dan f Jo Keputusan Panitia Lowongan Pamong Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Peraturan Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Pasal 6 huruf (a) dan (b), Pasal 7 huruf (e) dan (f) , Pasal 12 ayat (1) dan bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama

:-----

- Bertentangan dengan asas keterbukaan karena obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan pelaksanaan pemilihan calon dukuh yang tidak terbuka dan transparansi hal ini diketahui pada saat klarifikasi berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa. Salah satunya dengan diakui adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertanggal 17 Nopember 2008 oleh Tergugat dan baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2008 oleh Para Penggugat, yang sedari awal sama sekali tidak pernah disosialisasikan, diumumkan dan ditutupi, padahal sejak awal DPT yang digunakan hanya satu dan dikeluarkan pada tanggal 12 Nopember 2008 yang dibuat oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa dan diketahui oleh Tergugat.:- -----

Bertentangan dengan asas keadilan atau kewajaran karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat atas pelaksanaan pemilihan dukuh yang didalamnya terdapat tindakan sewenang-wenang/tidak layak dan curang yang dilakukan oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa



maupun KPPS, yang seharusnya bersikap netral dan tidak memihak salah satu Calon Dukuh. (yang selanjutnya akan kami buktikan) ;-----
 ----- yang????? ???..-----

Oleh karenanya harus dinyatakan batal ;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harus segera dilaksanakan kembali Pemilihan untuk Pengisian Lowongan Pamong Desa untuk Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul guna memperoleh Pamong Desa (Dukuh) yang profesional, akuntabel yang diperoleh dari Proses Pemilihan yang demokratis tanpa adanya bentuk kecurangan-kecurangan yang dapat merusak proses demokrasi yang berjalan dan sesuai dengan Asas- asas Pemerintahan yang baik (asas- asas umum penyelenggara negara yang baik) dan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, yang terstruktur, dan masif ;

14. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengulur- ulur waktu dalam melaksanakan putusan Pengadilan, maka kepada Tergugat



haruslah dibebankan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan alasan- alasan PARA PENGGUGAT diatas, maka mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Lurah Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bagi Saudara Muryadi sebagai Pejabat Dukuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nogosari dan mengangkat Saudara Sawaldi sebagai Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, yang ditetapkan tertanggal 23 Februari 2009 ;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pencabutan Surat Keputusan Lurah Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bagi Saudara Muryadi sebagai Pejabat Dukuh Nogosari dan mengangkat Saudara Sawaldi sebagai Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis yang ditetapkan tertanggal 23 Februari

2009.;

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyelenggarakan kembali Pemilihan Pamong Desa (Dukuh) Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar



uang paksa sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) setiap hari

TERGUGAT lalai melaksanakan putusan

ini ;-----

6. Memerintahkan menurut hukum kepada Pejabat

yang berwenang untuk memberikan sanksi

administratif kepada TERGUGAT apabila

TERGUGAT lalai melaksanakan putusan

ini ;-----

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh

biaya perkara yang timbul akibat adanya

gugatan

ini ;-----

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan

yang seadil- adilnya (Ex aquo et

bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa

Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juli

2009 sebagai berikut :

A. JAWABAN UMUM/ EKSEPSI

1. Bahwa atas dasar gugatan Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2009 sebagaimana telah
demikian diperbaiki pada tanggal 15 Juni 2009

itulah yang menjadi dasar kami dalam
menyampaikan jawaban

ini ;-----

2. Bahwa dalam gugatan, Penggugat tidak
konsisten dalam penyebutan obyek gugatan,
karena ketidakkonsistenan penyebutan obyek
gugatan, maka berdasarkan hal tersebut
gugatan menjadi **tidak jelas**, dengan
demikian gugatan Penggugat harus **ditolak**
atau setidaknya tidak dinyatakan tidak
dapat
diterima. ;-----

3. Bahwa menanggapi alasan dan dasar-dasar
Penggugat, maka dapat kami sampaikan
sebagai
berikut :-----

a. angka 1, diakui
Tergugat ;-----

b. angka 2, Tergugat tidak setuju
karena yang dikeluarkan Tergugat
adalah Keputusan Lurah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberagung, Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul Nomor : 02 Tahun
2009 Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Bagi Saudara Muryadi
sebagai Pejabat Dukuh Nogosari
dan mengangkat Saudara Sawaldi
sebagai Dukuh Nogosari, Desa
Sumberagung, Kecamatan Jetis,
bukan seperti yang Penggugat
maksudkan yaitu Surat Keputusan
Lurah Desa Sumberagung Kecamatan
Jetis Kabupaten Bantul Nomor : 02
Tahun 2009 Tentang Pemberhentian
Dengan Hormat Bagi Saudara
Muryadi sebagai Pejabat Dukuh
Nogosari dan mengangkat Saudara
Sawaldi sebagai Dukuh Nogosari,
Desa Sumberagung, Kecamatan
Jetis, Kabupaten
Bantul. ; - - - - -

c. angka 3, Tergugat mengakui telah
menerbitkan Keputusan Nomor :02
Tahun 2009 Tentang Pemberhentian
Dengan Hormat Bagi Saudara
Muryadi sebagai Pejabat Dukuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nogosari dan mengangkat Saudara
Oktober 22, 2008 sebagai Dukuh Nogosari,

Desa Sumberagung, Kecamatan

Jetis. ; - -----

d. angka 4, diakui

Tergugat. ; - -----

e. angka 5, tidak diakui karena

Keputusan Panitia Pengisian

Lowongan Pamong Desa Sumberagung,

Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul

Nomor ; 01 Tahun 2008 Tentang

Peraturan Tata Tertib Pengisian

Lowongan Pamong Desa yaitu

tertanggal 24 Oktober 2008 dan

cap Panitia Pengisian Lowongan

Pamong Desa, Desa Sumberagung

Kecamatan Jetis

Bantul. ; - -----

-

f. angka 6, Tergugat mengakui bahwa

Panitia Pengisian Lowongan Pamong

Desa Sumberagung, Kecamatan

Jetis, Kabupaten Bantul pada

tanggal 9 Nopember 2008 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian pada tanggal 12 Nopember 2008 menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kemudian diumumkan pada tanggal 13 Nopember 2008 sesuai jadwal, Panitia masih memberikan kesempatan kepada penduduk untuk memberikan saran, usul, masukan sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008 jam 17,00 WIB di Pantarlih setempat, selanjutnya tanggal 17 Nopember 2008 Panitia mengeluarkan DPT baru untuk menampung hak penduduk setempat dalam menyalurkan aspirasi untuk memilih calon dukuhnya, disamping itu diumumkan ditempat- tempat strategis diseluruh wilayah Pendukuhan Nogosari. ;- -----

g. angka 7, Tergugat mengakui sebagian yaitu mengakui hasil suara sah untuk calon Dukuh Wahyu



Jatmiko 133 suara, Sawaldi 288 suara, Suhadi Slamet,SE 262 suara, Sri Raharjo 99 suara.

Untuk calon dukuh Agustina Mursunyiati tidak diakui Tergugat karena suara sah mestinya 256 suara bukan 255 suara sebagaimana

Penggugat

utarakan. ; - - - - -

h. Angka 8, diakui Tergugat dan telah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, disamping itu berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa, menyatakan bahwa adanya pengaduan dan keberatan yang berakibat diproses secara hukum di Pengadilan tidak menghalangi Lurah Desa untuk mengesahkan calon terpilih atau calon yang berhak diangkat. Bunyi ketentuan dimaksud selengkapnya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id



berikut :- -----

(3) Pengaduan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berakibat diproses secara hukum di Pengadilan tidak menghalangi Lurah Desa untuk mengesahkan calon terpilih atau calon yang berhak diangkat. ; - -----

i. Angka

9 ; - -----

1) huruf a, tidak diakui Tergugat karena tidak terdapat DPT tertanggal; - 12 Nopember 2009. - -----

2) huruf b, tidak diakui Tergugat karena DPT TPS 3 (tiga) Tanggal 17 Nopember 2008 semuanya sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan yang jelas. ; - -----

3) huruf c, Tidak diakui Tergugat karena sepengetahuan Tergugat pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis , Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada hari Minggu



tanggal 14 Desember 2008 telah berlangsung dengan aman tertib dan teratur, serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pamong Desa. Hal tersebut juga dituangkan dalam ;- -----

a). Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul di 3 (tiga) TPS yang masing- masing ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta Saksi dari masing- masing calon dukuh.;- -----

b). Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Nogosari Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 06/Pant.PLP/SB/XII/2008 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pengisian Lowongan



Pamong Desa Sumberagung.;- ----

c). Berita Acara Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 02/BPD/III/2008 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD).;- -----

d). Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 02/Tahun 2008 Tentang Penetapan Kepala Dukuh Terpilih Dusun Nogosari Sumberagung, Jetis Bantul dalam hal menimbang.;- -----

4) huruf d, Tergugat tidak mengakui.;- -----

5) huruf e, Tergugat tidak mengetahui.;- -----

-

6) huruf f, Tergugat tidak mengetahui.;- -----

7) huruf g, tidak benar karena Tergugat mengetahui telah diumumkan di tempat -



tempat strategis di seluruh Pendukuhan

k. angka ^{Nogosari} 10, Tergugat menolak karena

j. angka 10, Tergugat berpendapat bahwa DPT tanggal 17 Nopember 2008 adalah sah, karena DPT tersebut diperbaiki atas dasar usul, saran atau perbaikan dari penduduk, dan DPT tersebut sudah diumumkan.;

k. angka 11, Tergugat menolak karena pelaksanaan pemilihan dukuh Nogosari Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul sudah sesuai prosedur dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa bahwa Calon Dukuh Terpilih adalah calon yang memperoleh suara sah terbanyak sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima perseratus) dari seluruh suara sah.;

l. angka 12, Tergugat menolak karena Dasar Tergugat menetapkan Keputusan Nomor : 02 Tahun 2009 adalah sudah sesuai prosedur dan berdasar pada peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Tidak?????????..

yang berlaku.:- - -

Adapun prosedurnya

adalah :-----

1). Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Nogosari oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung Nomor ; 06/Pan.PLP/SB/XII/2008, tanggal 14 Desember 2008, yang menetapkan bahwa Calon Dukuh Nogosari yang bernama Wahyu Jatmiko mendapatkan 133 suara, Agustina Mursunyiati mendapatkan suara 256 suara, **SAWALDI mendapatkan 288 suara**, dan Suhadi Slamet,SE mendapatkan 262 suara, serta Sri Raharjo mendapatkan 99 suara .;- -----

2). Berita Acara Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari oleh Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung Nomor : 02/BPD/III/2008, tanggal 14 Desember 2008, yang menyatakan bahwa :-----

a). Pelaksanaan Pemilihan Dukuh



Nogosari telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 22 Tahun 2007 ;- -----

b). Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari adalah sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;- -----

3). Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 02/Tahun 2008 tentang Penetapan Kepala Dukuh Terpilih Dusun Nogosari Sumberagung, Jetis Bantul yang intinya menyetujui dan mengesahkan bahwa **Saudara Sawaldi sebagai Kepala Dukuh terpilih Dusun Nogosari berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2008,** dan menyerahkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini kepada Tergugat untuk



dilaksanakan sebagaimana

mestinya .;- -----

menyetujui?????? -----

4). Surat Tergugat Nomor : 141/244.a. Hal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari kepada Camat Jetis dengan tembusan kepada Yth : Bpk. Bupati Bantul Cq. Bpk. Ka. Bag. Pem.Des. Setda Kabupaten Bantul, dan kepada Ketua BPD Desa

Sumberagung .;- -----

5). Surat Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 141/620, tanggal 9 Pebruari 2009 perihal : Rekomendasi Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Dukuh Nogosari, Sumberagung yang menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bantul tidak keberatan/dapat menyetujui permohonan pemberhentian Saudara Muryadi dari Jabatan Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dan Pengangkatan Saudara Sawaldi sebagai Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul .;- -----



6). Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat

(3) Peraturan Daerah Kabupetn Bantul

Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Pamong

Desa, menyatakan bahwa adanya pengaduan

dan keberatan yang berakibat diproses

secara hukum di Pengadilan tidak

menghalangi Lurah Desa untuk mengesahkan

Calon terpilih atau Calon yang berhak

diangkat. Bunyi ketentuan dimaksud

selengkapnya

adalah :- -----

(3). Pengaduan dan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Yang berakibat diproses secara hukum di

Pengadilan tidak menghalangi Lurah Desa

untuk mengesahkan Calon yang berhak

diangkat. ; - -----

7). Berdasarkan Undang- Undang Nomor : 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004, dalam Pasal 67

ayat (1) menyatakan bahwa gugatan tidak

menunda atau menghalangi dilaksanakannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara serta tindakan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang
digugat. ; - -----

m. angka 13, Tergugat tidak setuju dan menolak
karena proses Pemilihan Dukuh Nogosari
Kelurahan Sumberagung, Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul sudah sesuai prosedur dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku. ; - -----
-

n. angka 14, Tergugat tidak setuju dan
menolak karena pada dasarnya hanya dapat
dikenai upaya paksa berupa pembayaran
sejumlah uang paksa dan/atau sanksi
administratif bila Tergugat tidak bersedia
melaksanakan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini
sesuai dengan Pasal 116 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004. ; - -----

B.POKOK

PERKARA : - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Tergugat tidak setuju dan menolak** atas gugatan penggugat pada pokok perkara angka 1 sampai dengan 7, karena Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi azas-azas pemerintahan yang baik (**Good Governance**).;- -----

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM

EKSEPSI :- -----

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .;- -----

DALAM **POKOK**

PERKARA :- -----

1. **Menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau **setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima** .;- -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini .;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban



Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal
6 Agustus 2009, yang isi selengkapnya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dan telah
turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan
dengan putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik
Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya
tertanggal 13 Agustus 2009, yang isi selengkapnya
sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan
ini, dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi
satu kesatuan dengan putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti tertulis
berupa Foto copy surat- surat yang telah dilegalisir
dan diberi materai cukup yang telah disesuaikan
dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai
bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi
tanda P- 1 sampai dengan P- 24 sebagai
berikut :- - - - -

- - - - -

1. Fotocopy Surat Keputusan Lurah Desa
Sumberagung Kecamatan JETIS,
Kabupaten Bantul Nomor : 02 Tahun 2009
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat



6. Fotocopy? MURYADI sebagai Pejabat
Dukuh Nogosari dan mengangkat Saudara
Sawaldi Sebagai Dukuh Nogosari, Desa
Sumberagung, Kecamatan Jetis
tertanggal 23 Pebruari 2009 (Bukti P-
1);- -----

2. Fotocopy Surat Keputusan Panitia
Lowongan Pamong Desa Sumberagung,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor
01 Tahun 2008 Tentang Peraturan Tata
Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa
Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten
Bantul (Bukti P-2); --

3. Fotocopy Daftar Pemilih Sementara TPS
01 (Bukti P-3); -----

4. Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Dukuh Nogosari, Desa
Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten
Bantul, untuk TPS. 01, TPS. 02, TPS.
03, tertanggal 12 Nopember 2008 (Bukti
P-4)(Bukti P-
1);- -----

5. Fotocopy Kwintansi Nomor : 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Nopember 2008, atas nama Suhadi Slamet, guna pembayaran sumbangan pembangunan sebesar Rp.1.500.000,- (Bukti P-5);

6. Fotocopy Kwitansi Nomor : 04, tertanggal 13 Nopember 2008, atas nama Ny. Sunyi, guna pembayaran sumbangan pembangunan sebesar Rp. 1.500.000, (Bukti P-6);

7. Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Dukuh Nogosari, Kutipan KPPS Nogosari 01 yang dikutip dari Panitia Pemilihan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, tertanggal 14 Desember 2008 (Bukti P-7);

8. Fotocopy Jawaban oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul (Bukti P-8);

9. Fotocopy Pengaduan Nomor : 1 / Nogosari / 1 / 09, yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Bagian
Pemerintahan Desa kabupaten Bantul
tertanggal 30 Januari 2009 (Bukti P-
9);- -----

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan
NIK : 340215.100165.0002 atas nama
Mohari (Bukti P-
10);- -----

11. Fotocopy Undangan Pemilih atas nama
A'AN DASİYAH dan Fotocopy Kartu Tanda
Penduduk atas nama A'AN DASİYAH,
tertanggal 21 Juni 2008,
NIK.340215.660979.0001. Fotocopy Kartu
Keluarga Nomor : 340215.230705.0004, di
mana di dalamnya terdapat nama A'AN
DASIYAH (Bukti P-
11);- -----

12. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :
340209.090508.0001, tertanggal 31 Mei
2008, yang didalamnya terdapat nama
KRISWINARYADI (Bukti P-
12);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Undangan pemilih atas nama LISA SEPTIANA dan Fotocopy KTP tertanggal 14 Februari 2007, NIK.340208.550989.0001 atas nama LISA SEPTIANA Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 340208.180807.0010, terdapat didalamnya atas nama LISA SEPTIANA (Bukti P-13); - - - - -

14. Fotocopy Kartu Keluarga ZULKARNAIN Nomor : 340209.270905.0001 dan Fotocopy Kartu Keluarga YUDI UTOMO/PONIJO Nomor : 340209.100903.0015 (Bukti P-15); - - - - -

15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. : 340209.430565.0004, tertanggal 29 Maret 2008 atas nama SOGIYEM dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 340209.211004.0004, Kepala Keluarga Jonedi, di dalamnya terdapat nama SOGIYEM (Bukti P-15); - - - - -

16. Fotocopy Surat Keputusan Lurah Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, (Bukti P-16);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :
340209.150903.0373 Kepala Keluarga
SUDIYEM (Bukti P-
17);- -----

18. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :
340209.080807.0001, atas nama Agung
Budiyanto (Bukti P- 18);

19. Fotocopy Undangan Panitia Lowongan
Pamong Desa Sumberagung Kecamatan
Jetis, Kabupaten Bantul, Nomor :
10/Pant.PLP/SB/XI/08 (Bukti P- 19)
;- -----

20. Fotocopy Surat Panitia Pengisian
Lowongan Pamong Desa Perihal Kampanye
Calon Dukuh kepada Calon Dukuh
tertanggal 6 Desember 2008 (Bukti P-
20);- -----

21. Fotocopy Informasi yang dibuat oleh
Anggota KPPS. I Saudara Andi Nurcahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di beri tanda T-1 sampai dengan T-28 sebagai berikut :

Wibowo (Bukti P-21);

22. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal

22 Agustus 2009 (Bukti P-22);

23. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 22

Agustus 2009 (Bukti P-23); -

24. Fotocopy Bukti penerimaan surat

pengaduan tertanggal 27 Januari 2009

(Bukti P-24)

;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Tergugat juga menyerahkan bukti- bukti tertulis berupa Fotocopy surat yang dilegalisir dan diberi meterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat dan bukti surat tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 sebagai berikut :

1. Fotocopy Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Bukti

T-

1);

2. Fotocopy Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (Bukti T-2) ;

3. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerah (Bukti T-3) ;

4. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa
(Bukti T-
4) ; - -----

5. Fotocopy Peraturan Bupati Bantul Nomor 66
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22
Tahun 2007 tentang Pamong Desa (Bukti
T.5) ; - -----

6. Fotocopy Surat Keputusan Tergugat Nomor : 08
Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia
Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul beserta
lampirannya (Bukti T-6) ; ---

7. Fotocopy Keputusan Panitia Pengisian
Lowongan Pamong Desa Sumberagung ,Kecamatan



Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 01 Tahun
2008 tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan
Nogosari
Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Bantul (Bukti T-7);- -----

8. Fotocopy Jadwal Kegiatan Pemilihan Dukung
Nogosari (Bukti T-8);- -----

9. Fotocopy Keputusan Panitia Pengisian
Lowongan Pamong Desa, Desa Sumberagung,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 02
Tahun 2008 tentang Penunjukan Petugas
Pendaftaran Pemilih Pemilihan Dukung
Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul beserta lampirannya (Bukti
T-
9);- -----

10. Fotocopy Daftar Pemilih Sementara (DPS)
tertanggal 9 Nopember 2008 (Bukti P-
10) ;- -----

11. Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT)
tertanggal 12 Nopember 2008 (Bukti
P- 11);

12. Fotocopy Berita Acara Penetapan Daftar



Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Dukuh Nogosari
tertanggal 12 Nopember 2008 (Bukti P-12) ;

13. Fotocopy Lembar Pengurangan/Pencoretan dan
Penambahan/Perbaikan Data Pemilih Pemilihan
Dukuh Nogosari yang ditanda tangani oleh
salah satu Petugas Pantarlih (Bukti P-13) ;

14. Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT)
tertanggal 17 Nopember 2008 (Bukti
P-
14) ;-

15. Fotocopy Berita Acara Penetapan Perubahan
Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Dukuh
Nogosari tertanggal 17 Nopember 2008 (Bukti
T-
15) ;-

16. Fotocopy Keputusan Panitia Pengisian
Lowongan Pamong Desa, Desa Sumberagung
Kecamatan Jetis , Kabupaten Bantul Nomor :
03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kelompok
Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Dukuh
Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Bantul beserta lampirannya. (Bukti
T-16) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung Kabupat en????????

17. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul TPS 01,02 dan 03 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS serta saksi- saksi dari calon dukuh. (Bukti T-17);- - -

18. Fotocopy Rekapitulasi jumlah pemilih dari hasil pemungutan suara Pemilihan Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumber agung (Bukti T-18);- - - - -

19. Fotocopy Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Nogosari Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 06/Pant.PLP/SB/XII/2008, tanggal 14 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekteraris Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumber agung (Bukti T-19);- - - - -

20. Fotocopy Berita Acara Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari Desa Sumberagung Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor : 02/BPD/III/2008 tanggal 14 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Badan Permusyawaratan Desa Sumberagung.

(Bukti T-20) ;- -----

21. Fotocopy Keputusan BPD Nomor ; 02/Tahun 2008 tentang Penetapan Kepala Dukuh Terpilih Dusun Nogosari Sumberagung, Jetis Bantul

(Bukti T-21);- -----

22. Fotocopy Surat Tergugat Nomor 141/244.a tanggal 16 Desember 2008, Hal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari (Bukti T-22);- ---

23. Fotocopy Surat Pemerintahan Kabupaten Bantul Nomor ; 141/620 tanggal 9 Februari 2009 Hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Dukuh Nogosari, Sumberagung (Bukti T-23);- -----

24. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bagi Saudara Muryadi sebagai Pejabat Dukuh Nogosari dan mengangkat Saudara Sawaldi Sebagai Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis beserta petikannya (Bukti T-24) ;- -----

25. Fotocopy Penanganan aduan dalam proses



pemilihan dukuh nogosari

(Bukti

T.25) ;-----

26. Fotocopy Surat Camat Jetis yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bantul lewat Kepala Bagian Pemerintahan Desa Nomor 141/012 tanggal 19 Desember 2009 hal : Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari.(Bukti

T.26) ;-----

27. Fotocopy Daftar Pemilih Tetap tertanggal 17 Nopember 2009 dan Fotocopy Penambahan/Perbaikan Data Pemilih Pemilihan Dukuh Nogosari TPS 1(bukti

T.27) ;-----

28. Surat kesaksian dari Ketua Pengisian Lowongan Pamong Desa, Desa Sumber agung, Kecamatan Jetis (Bukti T.28);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 5 (Lima) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing- masing bernama :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. _____ - Bahwa ~~LABBY??~~ **DARIN** :

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota pantarlih yang bertugas mendata warga khususnya warga RT.01 yang mempunyai hak untuk memilih ; -----

- Bahwa Saksi menyerahkan daftar nama-nama RT.01 tersebut pada tanggal 9 dan 10 Nopember 2008 :- -----

- Bahwa saksi hanya mengetahui daftar nama-nama Daftar Pemilih Tetap tertanggal 12 Nopember 2008 yang ditempel di Pos Gardu pada tanggal 13 Nopember 2008 ;

- Bahwa Saksi melihat ada nama ganda yang dicoret atas nama Bu Wagiyem, Bapak Mohari dan Bapak Parijan; -----

- Bahwa setelah tanggal 12 Nopember 2008 tidak ada warga yang mendaftar lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui ada Daftar Pemilih Tetap tanggal 17 Nopember 2008 pada pertemuan ke 2 yaitu tanggal 31 Desember 2008 pada saat kotak suara dibuka, di TPS.01 kotak suara dalam kondisi rusak dan tidak ada Daftar Pemilih Tetap sedang Kotak suara TPS 02 masih bersegel ditemukan ada DPT tertanggal 17 Nopember 2008 yang dinyatakan oleh Panitia ;

- Bahwa DPT tertanggal 12 Nopember 2008 nama Wagiyem tercantum sebagai pemilih di TPS 01 tetapi mendapat undangan juga di TPS 02 ;-----

- Bahwa Saksi melihat DPT tertanggal 12 Nopember 2008 yang ditempelkan digardu tidak ada berita acaranya ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui ada warga RT.01 yang dialihkan ke TPS.02-----

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu ada nama yang dobel atas nama Mulyanto

- Bahwa Saksi hanya mengetahui surat yang mencantumkan nama-nama Pantarlih yang ada tanda tangannya dan saksi memang pernah tanda tangan



tapi bukan sehingga diperlihatkan yaitu Bukti T.9 tentang Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Nomor 02 Tahun 2008 ;

2. DIDIT PRATOLO INDRAYATNO

Yang telah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota KPPS nomor urut 5 di TPS.02 yang mempunyai tugas menyiapkan sarana dan prasarana dan mencoret nama warga yang sudah memilih...
- Bahwa saksi mengetahui ada resi no.440 atas nama Kartodiryo padahal dalam Daftar Pemilih Tetap TPS.02 No.440 adalah Woro Palupi, sedangkan pada Daftar Pemilih Tetap di TPS.01 no .440 adalah Wagiyem sehingga diketahui bahwa nama Kartodiryo tidak ada di TPS. 01 maupun TPS. 02.;
- Bahwa saksi hanya mengetahui DPT tertanggal 12 Nopember 2008 sampai saat pemilihan dukuh ;



-
- Bahwa Saksi mengetahui ada DPT tertanggal 17 Nopember 2008 setelah pemilihan yaitu pada tanggal 31 Desember 2008 pada saat dibuka kotak suara, untuk TPS.01. tidak ditemukan adanya DPT tertanggal 17 Nopember 2008 sedang di TPS .02 ada DPT tanggal 17 Nopember 2008 ;-
 - Bahwa kotak suara dibuka atas saran semua warga disaksikan oleh Ketua Panitia, Anggota Polsek, Koramil dan Kodim ;-----
 - Bahwa kondisi kotak suara TPS.02 masih disegel, yang membuka segelnya adalah Panitia yang isinya antara lain surat suara dan DPT dan tidak ada masalah karena isinya sama persis ;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada Berita Acara tertanggal 12 Nopember 2008;-----
 - Bahwa menurut keterangan dari Panitia, DPT tertanggal 17 Nopember 2008 ada karena masih ada tenggang waktu, sehingga masih menerima saran-saran bagi penyusunan DPT ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitia a?????????

- Bahwa saksi mengetahui Bukti.T.14 yaitu DPT tertanggal 17 Nopember 2008, adalah bukan DPT yang dipergunakan pada saat pemilihan- - - - -
- Bahwa saksi mengetahui Bukti T.11 yaitu DPT tertanggal 12 Nopember 2008 pada saat pemilihan, ada contrenngannya karena saksi yang mencoret. ; - - - - -
- Bahwa saksi sebagai anggota KPPS diperbolehkan oleh Panitia untuk membuka kotak suara, dan ditingkat desa tidak ada perhitungan ulang ; - -
- Bahwa saksi juga pernah hadir dalam pertemuan Santiaji yang dilaksanakan, setelah tanggal 17 Nopember 2008 yang dihadiri oleh Ketua Panitia, Sekretaris Desa, Bendahara tetapi tidak pernah ada pemberitahuan tentang adanya perubahan DPT tertanggal 17 Nopember 2008 yang dibahas hanya mengenai undangan dan surat suara. ; - - - - -

3. ROCMADHI GUNAWAN

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya undangan kosong tetapi saksi tidak mengetahui undangan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai atau tidak, saksi hanya mengetahui bahwa undangan tersebut tidak ada dalam kotak suara ;-----

- Bahwa saksi hanya mengedarkan undangan yang sudah tertulis nama-namanya ;-----

- Bahwa saksi tidak mengikuti sosialisasi ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung siapa yang menanda tangani Berita Acara Pemilihan Dukuh Nogosari, KPPS hanya mengetahui yang menyegel adalah Sekretaris. ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat nama- nama yang telah terdaftar sebagai pemilih hanya ingat nama Kartodiryo ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui semua warga yang menyontreng di TPS 01 adalah yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap TPS 01. ;-----

- Bahwa sebagai anggota KPPS saksi tidak menandatangani Berita Acara Kesepakatan mengenai adanya suatu pengalihan undangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

Yang?????????..

- Bahwa saksi mengetahui ada nama dobel yaitu atas nama Parijan dan Tugirah nama tersebut terdaftar di 2 TPS yaitu TPS01 dan TPS 02, tetapi mereka memilih menyontreng di TPS 01. ;-----

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat membuka kotak suara ;-----

4. ANDY NURCAHYA WIBAWA

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi bertugas di TPS 01 untuk menyebar undangan bersama dengan anggota KPPS yang lain serta mencatat pemilih di TPS 01 dan menyeleksi siapa yang hadir dan tidak hadir ;-----

- Bahwa saksi menerima undangan dan ternyata ada 1 undangan yang rusak

- Bahwa setelah dicek dengan DPT ternyata jumlah undangan lebih banyak, sehingga ada beberapa sisa undangan kosong, kemudian sisa undangan tersebut dibawa dan disimpan oleh Ketua KPPS Bapak Sukamtoro ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada undangan yang dialihkan yaitu atas nama Jumilah dialihkan ke



Siswo Utomo dan atas nama Mulyanto dialihkan ke Margo

Utomo ;-----

- Bahwa ditemukan juga ada undangan double atas nama Mulyanto tetapi yang menyontong hanya 1 orang ;-----

- Bahwa diketahui juga ada nama Risti dialihkan ke Purwo Wiyono ;-----

- Bahwa karena kelebihan undangan maka dibuat surat pernyataan yang isinya anggota KPPS menyetujui adanya pengalihan nama-nama tersebut dan surat itu dibuat oleh KPPS setelah ada protes dari warga ;-----

- Bahwa surat pernyataan itu dibuat untuk menutupi adanya pengalihan suara pada pemilihan itu ;-----

- Bahwa surat pernyataan itu ditandatangani anggota KPPS atas perintah Wakil KPPS dan Ketua Panitia, selanjutnya saksi menandatangani setelah disetujui oleh Ketua Panitia ;-----

- Bahwa saksi diundang malam-malam ke balai desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

- Bahwa?????????..

oleh Ketua Panitia untuk membuka kotak suara TPS 01 yang masih tersegel ;-----

- Bahwa alasan kotak suara dibuka adalah untuk mencocokkan DPT dan undangan;-----

- Bahwa isi kotak suara pada saat dibuka antara lain resi undangan dan surat suara serta berita acara pemilihan, tetapi tidak ada DPT tertanggal 17 Nopember 2008 ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dilantik sebelum menjadi anggota KPPS tetapi hanya mengikuti santiaji dibalai desa yang hanya berisi penjelasan mengenai undangan dan surat suara ;-----

- Bahwa pengalihan undangan tidak ada aturannya ;-----

- Bahwa ditemukan ada 1 nama tapi undangan ada 2 di lembar di DPT juga ada 2 namanya yaitu atas nama Mulyanto, Niknya juga sama, terdapat pada DPT tertanggal 17 Nopember 2008 (Bukti T.14) ;-----

- Bahwa ada 3 nama Jumlah tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyontreng hanya 2 orang ;-----

- Bahwa anggota pantarlih tidak diberitahu kalau
ada perubahan DPT tertanggal 17 Nopember
2008. ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang undangan sisa yang
kosong apakah di digunakan atau
tidak ;-----

- Bahwa saksi pernah menulis informasi (Bukti P.21
) setelah ada protes dari warga dan atas perintah
Pak Didit yang kemudian diserahkan ke Pak
Jayadi ;-----

- Bahwa Surat itu benar tidak ada tandatangannya
karena informasi tersebut di buat hanya yang
diketahui saja oleh
saksi ;-----

- Bahwa nama Purwo Utomo , Siswo Utomo tidak ada
dalam DPT ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ada undangan yang tidak
ada tulisannya tapi ada
resinya ;-----

- Bahwa nama Mulyanto terdaftar di TPS
01 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung 5. J AYADI ????????

- Bahwa saksi tidak ikut tandatangan pada Berita Acara Pemilihan;- -----

- Bahwa saksi tidak ikut menghitung atau membuat laporan, yang membuat adalah Pak Wakil dan Ketua Panitia ;-----

5. J A Y A D I .

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi adalah warga yang mengikuti dari awal pemilihan hingga akhir ;-----

- Bahwa saksi melihat DPT ditempel di gardu RT.01 sebelum dan setelah pemilihan yaitu DPT tertanggal 12 Nopember 2008 ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan DPT ;-----

- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan sebanyak 3 kali yaitu tanggal 18 Nopember 2008, 31 Desember 2008 dan 4 Januari 2009. Pada tanggal 18 Nopember 2008 ditemukan undangan atas nama Jumilah di TPS 01 dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di cek di DPT diketahui ada beberapa nama yang
dobel di TPS_01 atas nama Dwi Arini, Parijan,
Mohari, Tugirah. ; - -----

- Bahwa selain nama ganda diketahui ada nama warga
dari Iuar Dukuh Nogosari yang terdapat di DPT
tertanggal 12 Nopember 2008, yaitu atas nama
Kusmini dan

Risti ; - -----

- Bahwa saksi mengetahui nama Aan Dasiah dulu
adalah warga Dukuh Nogosari tapi sekarang tidak
karena sudah pindah mengikuti suami (Bukti P.4)
dan Aan Dasiah ikut
menyontreng ; - -----

- Bahwa pada pertemuan tanggal 4 Januari 2009 yang
dihadiri oleh Muspida, warga masyarakat, semua
Ketua KPPS, dari TPS 01 yang hadir Bapak
Sukamtoro, Ketua Panitia dan Bapak
Lurah ; - -----

- Bahwa saksi mendengar Bapak Wakil KPPS
mengalihkan 3 suara, tetapi kok temuannya banyak
padahal di dalam DPT TPS 01 tidak ada warga
Bulus Wetan yang bernama Purwo
Wiyono ; - -----

- Bahwa kotak suara di buka tanggal 31 Desember



2008 segelnya sudah terbuka tapi kotak suaranya masih

terkunci ;-----

- Bahwa ada warga di TPS lain yang nyontreng di TPS 1 yaitu Anis Dwi Untari padahal dia terdaftar di TPS 02 (ada resinya) ;-----

- Bahwa saksi hanya mengetahui DPT tertanggal 12 Nopember 2008, yang pada saat dibuka kotak suara isi kotak suara berisi surat suara saja sedangkan undangan dan resi ada di toples ;-----

- Bahwa yang membuka kotak suara di TPS 01 adalah Panitia yaitu Bapak Jufri.pada tanggal 31 Desember 2008 ;-----

- Bahwa pada saat pemilihan, daftar kehadiran dicocokkan dengan DPT oleh Panitia menggunakan Lap Top ;-----

- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tanggal 31 Desember 2008 karena ditunjuk dari perwakilan warga sebanyak 3 orang ;-----

- Bahwa Pak Lurah menyatakan tahu sebelumnya kalau ada DPT tertanggal 17 Nopember 2008 ;-----



----- = Bahwa?????????.

- Bahwa warga Nogosari pernah mengadu kepada Bupati (Bukti P.9) dan surat pengaduan tersebut di buat _____ oleh warga ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sanggahannya, selain

- mengajukan bukti- bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing- masing atas nama :- -----

1. BUANG SLAMET.

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada _____ pokoknya _____ sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi adalah Bendahara pada Panitia Pengisian Lowongan Pamong _____ Desa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan antara DPT tertanggal 12 Nopember 2008 dengan DPT tertanggal 17 Nopember 2008 karena ada penambahan pemilih tetapi tidak tahu persis berapa jumlahnya. ;-----
- Bahwa saksi tahu proses dari DPS menjadi DPT, DPS



disosialisasikan tanggal 10 Nopember 2008, DPT tertanggal 12 Nopember 2008 disosialisasikan pada tanggal 13 Nopember 2008, sedangkan DPT tertanggal 17 Nopember 2008 disosialisasikan pada tanggal 17 Nopember 2008;-

- Bahwa saksi pernah menempel DPT tertanggal 12 Nopember 2008 dan DPT tertanggal 17 Nopember 2008 beserta Berita Acaranya di Pos Gardu bersama dengan karyawan Desa;-

- Bahwa sejak menempel DPT tertanggal 17 Nopember 2008 tidak pernah mengecek lagi;-

- Bahwa tidak ada protes dari warga;

- Bahwa saksi tahu ada Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa .Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul (Bukti T..7) akan tetapi tentang Berita Acara DPT saksi tidak tahu apakah diatur dalam Perda atau tidak ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

- Bahwa?????????..

- Bahwa Berita Acara DPT tanggal 12 Nopember 2008 tidak diberitahu pada Pantarlih ;-----

- Bahwa DPT yang ditempel tersebut sama dengan yang ada pada Panitia

(Saksi ditunjukkan Bukti P-4 dan T.11 yaitu khususnya No.urut 271 sampai dengan 276 dan ternyata ada perbedaan) ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat jumlah nama-nama dalam DPT yang ditempelnya, saksi hanya tahu DPT yang ada tanda tangannya ;-----

- Bahwa saksi tidak mengikuti pemilihan tersebut karena datang terlambat ;-

- Bahwa saksi hadir pada saat santiaji di balai desa, tetapi tidak disampaikan adanya perubahan DPT, hanya pengarahan dari Ketua Panitia kepada KPPS dengan anggota KPPS ;-----

- Bahwa dalam Jadwal Kegiatan Pemilihan Dukuh Nogosari (Bukti T.8) tidak ada tentang DPT tertanggal 17 Nopember 2008, hanya ada DPT tertanggal 12 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 ;-----

- Bahwa jadwal kegiatan dibuat oleh
Panitia ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya laporan dari
masing-masing Pantarlih tertanggal 17 Nopember
2008 ;-----

- Bahwa setelah tanggal 17 Nopember 2008 tidak ada
usulan lagi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada laporan
perubahan DPT dari tanggal 12 Nopember s/d
tanggal 17 Nopember 2008 , tetapi seingat saksi
bahwa setelah tanggal 17 Nopember 2008 sudah
tidak ada usulan lagi. ;-----

2. RAHADIAN DUAN SAHAJA

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas di TPS 3 yang tugasnya
mendata warga sesuai dengan KTP dan KK, apabila
tidak cocok antara kedua data tersebut dengan
DPS maka akan dicoret namanya dari daftar pemilih
;-----

- Bahwa saksi menyerahkan laporannya ke pada
Panitia, sedangkan mengenai penambahan pemilih
ada 2 orang yang diketahui bernama Sargiyem dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa?????????..

Tugiyem;- -----

- Bahwa saksi mengetahui ada perubahan karena saksi yang membuat dan menandatangani sendiri tertanggal 16 Nopember 2008 ;-----

- Bahwa saksi hanya mencoret 1 nama, atas nama Sumilah ;-----

- Bahwa saksi menjadi anggota Pantarlih atas undangan dari Panitia ,yaitu sekitar bulan Nopember 2008 yang bertugas selama 1 bulan;- -----

- Bahwa saksi menjadi anggota Pantarlih resmi karena dengan Surat Penetapan yang bertugas sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008/DPT terakhir ;-----

- Bahwa saksi mengetahui DPT dan Berita Acara ditempel bersamaan di papan pengumuman ;-----

- Bahwa saksi pernah membaca (Bukti T.7) Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul No.01 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan



Jetis, Kabupaten Bantul, tetapi saksi tidak memahami

isinya ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Berita Acara yang lebih dulu keluar adalah dalam Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul TPS.01, TPS.02, TPS.03 (Bukti T.17) kemudian , Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis , Kabupaten Bantul No.03.Tahun 2008 (Bukti T.16) ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah DPT tanggal 17 Nopember 2008 sudah tidak ada pertemuan lagi ;-----

- Bahwa saksi pernah membaca jadwal kegiatan tetapi tidak mengetahui jadwal kegiatan tambahan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pendaftaran calon pemilih dimulai tanggal 3 Oktober 2008 ;-----

- Bahwa setelah DPT tanggal 12 Nopember 2008 masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung

- Bahwa?????????..

mendata lagi s/d DPT tanggal 17 Nopember 2008 yang dilakukan bersama Samsul Hidayat

- Bahwa selesai mendata penyerahan dilakukan oleh masing-masing TPS ;- -

- Bahwa pendaftaran dilakukan oleh Panitia yaitu Bapak Jufri di Balai Desa

- Bahwa saksi menyetor data ke Panitia dari DPS s/d perubahan sebanyak 2 kali dan pada waktu menyerahkan kepada panitia tidak ada tanda terimanya ;- - - - -

- Bahwa saksi mendata setelah DPT tanggal 12 Nopember 2008 dan setelah tanggal 17 Nopember 2008 maka data DPT tanggal 12 Nopember 2008 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.sebagaimana tercantum dalam Berita Acara (Bukti T.15);- - - - -

- Bahwa di TPS 3 dimana saksi bertugas perubahan pertama yaitu tanggal 10 Nopember 2008 karena terdapat nama ganda sebanyak 5 orang sedang DPS nama yang dicoret sebanyak 6 orang jadi semua sesuai dengan DPT tanggal 17 Nopember 2008 , dan apa bila nama yang dicoret masih muncul kembali maka akan dicoret lagi ;- - - - -



- Bahwa saksi mengetahui DPT tanggal 17 Nopember 2008 setelah ditempel di Pos ronda RT.07 di TPS 3 sebelum pemilihan rekrutasi? - - - - -

3. IR IBNU KANAN

Yang setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada Kelurahan Dukuh Nogosari yang mempunyai tugas melayani dan mengetik konsep surat- surat Pak Lurah dan Carik ; - - - - -

- Bahwa saksi tahu mengenai proses Pengisian Lowongan Pamong Desa Dukuh Nogosari antara lain sebagai berikut : - - - - -

1. Pak Lurah menerima Surat Pemberitahuan tertanggal 18 Juni 2008 perihal Pemberitahuan berakhirnya masa Jabatan M.Jalal sebagai Lurah Dukuh Nogosari ; - - - - -

- - - - - Pak Lurah menindalanjuti surat pemberitahuan tersebut dengan membuat surat Pemberitahuan tersebut kepada BPD untuk mengisi lowongan Jabatan Lurah Dukuh Nogosari ; - - - - -

2. Kemudian terbit surat dari BPD mengenai ijin



untuk mengangkat

Muryadi ;-----

3. Pak Lurah mengirim surat ke Pemerintah Kabupaten Bantul dan Camat Jetis tertanggal 20 Juli 2008 perihal Mohon Ijin Pemberhentian M.Jalal, yang kemudian terbit surat Nomor: 07/2008 tentang Pemberhentian M.Jalal sebagai Dukuh Nogosari melalui ??????;-----

4. Tanggal 12 September 2008 Pak Lurah mengirim surat kembali kepada Bupati Bantul tentang Permohonan Ijin Pengisian Dukuh Nogosari, yang kemudian dibalas oleh Bupati Bantul tentang ijin Pengisian Dukuh Nogosari ;-----

5. Tanggal 20 Oktober 2008 terbit surat Nomor: 08/2008 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang kemudian pada tanggal 14 Desember 2008 diadakan pemungutan suara dan lalu dibuat berita acaranya ;

6. Panitia Pemilihan membuat Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Dukuh Nogosari dengan Surat Nomor : 06/Panitia/PLP/SB/XII/2008 yang disampaikan kepada Lurah Sumberagung yang



selanjutnya menyerahkan kepada BPD, dan BPD membuat Penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BPD/III/2008 tanggal 14 Desember 2008 dan dibuat juga Keputusan BPD Nomor : 02/2008 tanggal 14 Desember 2008 tentang Penetapan Dukuh Terpilih Dukuh Nogosari, selanjutnya Lurah mengirim surat kepada Camat Jetis dengan Nomor : 141/244A, tanggal 16 Desember 2008 tentang Laporan Pelaksanaan Pemilihan Dukuh Nogosari. Berdasarkan surat Bupati Bantul kepada Lurah Nogosari melalui Camat Jetis Nomor 141/620 tanggal 9 Februari 2009 tentang Rekomendasi Pemberhentian Pejabat dan Pengangkatan Dukuh Nogosari.;

7. Selanjutnya Lurah menerbitkan Keputusan Lurah Nomor 02/2009 tertanggal 23 Februari 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Muryadi sebagai Pejabat Dukuh Nogosari dan mengangkat Sawaldi sebagai Dukuh Nogosari dan pada hari Senin tanggal 23 Februari 2009 bertempat di Aula Balai Desa Sumberagung diadakan Pelantikan dan serah terima Jabatan Dukuh Nogosari.;

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam Pemilihan Dukuh



serta Pembentukan Panitia

Dukuh ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah membaca peraturan tentang Pemilihan Dukuh ;-
- Bahwa saksi mengetahui Panitia mengadakan rapat di Aula Balai Desa ;- -
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang timbul Surat Keputusan Lurah Nomor 02/2009 setelah ada surat dari Bupati Bantul pada bulan September 2008 tentang Pemberhentian Dukuh Nogosari yang telah habis masa jabatannya ;-----

4.SUTARJO/HERU TRI HARTO

Yang telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS di TPS 03 yang tugasnya menunggu bilik suara di TPS 03;-----

- Bahwa saksi mengetahui selama pelaksanaan Pemilihan berjalan lancar dan aman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung Bahwa?????????..

- Bahwa saksi tidak tahu apa ada lain yang memilih di TPS 03 ;-----
- Bahwa tidak ada suara dobel di TPS 03 ;-----
- Bahwa setelah selesai pemilihan, semua surat di kembalikan dan dimasukkan dalam kotak suara ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejanggalan tetapi tidak mengetahui permasalahannya ;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu perhitungan suara, karena saksi bertugas mencatat hasil penghitungannya;-----
- Bahwa ada saksi- saksi Calon Dukuh pada waktu perhitungan suara tersebut ;-----
- Bahwa selama pemilihan tidak ada protes dari warga ;-----
- Bahwa saksi menandatangani suatu surat tetapi tidak tahu isi surat itu ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 DPT yaitu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Nopember 2008 yang diberi waktu sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008?; - - - - -

- Bahwa DPT diantar pada malam hari Pemilihan dan saksi juga ikut jaga malam tempat pemilihan suara dan ikut memeriksa surat surat akan tetapi tidak menghitung surat suara ; - - - - -

- Bahwa saksi tahu DPT tanggal 17 Nopember 2008 dan Berita Acara dipasang di papan pengumuman di pos siskamling pada jam.17.00 WIB;- -

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai kedua belah pihak menyerahkan Kesimpulannya, masing-masing tertanggal 15 Oktober 2009 , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil mereka semula, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dan telah turut dipertimbangkan bersama- sama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 23 Juli 2009, adapun Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :- -----

- Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam penyebutan obyek gugatan, karena ketidak konsistenan penyebutan obyek gugatan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan menjadi tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Repliknya tertanggal 06 Agustus 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 13 Agustus 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsinya ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai Eksepsi Kabur termasuk dalam pengertian eksepsi lain-lain, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pertimbangan terhadap Eksepsi tersebut akan dilakukan bersama-sama dalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan mengenai "Gugatan Kabur", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Penggugat Kabur, maka yang menjadi tolok ukur bagi pengujiannya adalah ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Gugatan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat :- -----

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;- -----

b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;- -----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2009, untuk penyebutan identitas Penggugat maupun Tergugat sudah tercantum dengan jelas, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Surat Gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Lurah Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Muryadi Sebagai Pejabat Dukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket ent uan?????????

Nogosari dan Mengangkat Saudara Sawaldi Sebagai Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2009 (vide bukti P.1 = bukti T.24);- -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Lurah Desa Sumberagung dalam menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk itu, sebagaimana diatur dalam Bab X Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pamong Desa yang berbunyi "Pengangkatan Dukuh ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa";- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah kabur, sehingga Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Menimbang, serta Kesimpulan dari masing- masing pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:- -----

“Apakah penerbitan Surat Keputusan Lurah Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Muryadi Sebagai Pejabat Dukuh Nogosari dan Mengangkat Saudara Sawaldi Sebagai Dukuh Nogosari, Desa Sumberagung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang ditetapkan pada tanggal 23 Februari 2009, bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah tidak, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah”.- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti surat P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.24 dan bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan, masing-masing bernama HABBY DARIN, DIDIT PRATOLO, ROCHMADI GUNAWAN, ANDI NUR CAHYA WIBOWO dan JAYADI;-

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.28 dan bukti saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama BUANG SLAMET, RAHADIAN DUAN SAHAJ, Ir.IBNU KANAN dan SUTARJO als.HERU TRI HARTO S;-

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta bukti- bukti surat dan saksi kedua pihak dalam persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa Para Penggugat adalah Calon Dukuh pada Pemilihan Dukuh

Nogosari;-

- Bahwa sebelum pelaksanaan pemilihan Dukuh, Tergugat dalam hal ini Lurah Desa Sumberagung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa (bukti T.6) yang menjadi kepanjangan tangan dari Tergugat dalam melaksanakan urusan pemerintahan;- -----

- Bahwa setelah terbentuk Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Dukuh Nogosari, kemudian Panitia Pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara (vide bukti T.10) yang nantinya akan menjadi acuan bagi penyusunan Daftar Pemilih Tetap;- -----

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Dukuh Nogosari Nomor : 01/Pant.PLP/SB/XI/20008 yang isinya berupa laporan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 November 2008 telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Dukuh Nogosari yang merupakan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih dari tanggal tiga sampai dengan tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu delapan serta pengumuman Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dan ditempelkan pada papan pengumuman pada tanggal sepuluh, bulan November, Tahun dua ribu delapan, dengan ini ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti dalam Lampiran Berita Acara ini (bukti



T.12);- -----

- Bahwa kemudian dikarenakan masih ada usul dan saran dari Petugas Pendaftaran Pemilih mengenai penambahan pemilih, maka disusunlah Daftar Pemilih Tetap tertanggal 17 November 2008 (vide bukti T.14 = keterangan Saksi Tergugat BUANG SLAMET) dan berdasarkan Berita Acara Penetapan Perubahan Daftyar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Dukuh Nogosari Nomor : 02/Pant.PLP/SB/XI/2008 yang isinya berupa Laporan bahwa pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan November dua ribu delapan jam sembilan Waktu Indonesia Barat setelah menerima usul, saran dan masukan dari masyarakat lewat Pantarlih mulai tanggal tiga belas bulan ^{Bahwa?????????} November tahun dua ribu delapan, jam tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat, Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Sumberagung menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti dalam lampiran Berita Acara ini. Dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu delapan, maka Daftar Pemilih Tetap tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu delapan dinyatakan tidak berlaku (Bukti T.15);- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut dalil Penggugat, pelaksanaan pemilihan tertanggal 24 Desember 2008 tidak demokratis dan cacat hukum, dikarenakan Daftar Pemilih Tetap tertanggal 17 November 2008 yang tidak sah, tidak benar dan cacat hukum (posita 12), oleh karenanya obyek sengketa aquo haruslah dibatalkan;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah terkait dengan proses pemilihan Kepala Dukuh;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang menyatakan bahwa “Keputusan Komisi Pemilihan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dipusat maupun daerah” bukanlah termasuk
Keputusan Tata Usaha
Negara;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi pada putusan perkara Nomor : 482 K/TUN/2003**, yang menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa adalah dikaitkan dengan perbuatan- perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik yaitu didasarkan pada pandangan- pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum dilingkungan deesa yang bersangkutan. Sehingga termasuk dalam perkecualian yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), angka 2** menyebutkan “bahwa dalam kedudukan sebagaimana dimaksudkan dalam butir ke- 1 diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa aquo bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara ini terkait dengan proses Pemilihan Kepala Dukuh, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L

I-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi

Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,- (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah);- -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 28 Oktober 2009, oleh kami Hj.EVITA MAWULAN AKYATI, SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, ZUBAIDA DJAIZ B., SH, dan AGUSTIN ANDRIANI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 Oktober 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ELLA ROSIANA, SH,

Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;- -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



(ZUBAIDA DJAIZ B., S.H.

(EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.,

)

M.H..)

(AGUSTINA ANDRIANI,

S.H.)

PANITERA PENGGANTI

(ELLA ROSIANA, S.H.)

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan- panggilan | : | Rp. | 140.000,- |
| 3. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 4. Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 5. Leges | : | Rp. | 3.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 184.000,-
(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah)